



**PPID** PEJABAT  
PENGELOLA  
INFORMASI &  
DOKUMENTASI

# LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
**TAHUN 2017**

## I. PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu pilar untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas badan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai badan publik yang bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pengembangan kawasan industri, maritim, dan pariwisata di Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam menyadari pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

BP Batam meyakini optimalisasi penerapan *good governance* di lingkungan kerja akan meraih kepercayaan dari masyarakat terutama sekali calon investor. Namun hal ini tidak hanya sebatas kepada keterbukaan informasi melainkan juga kemudahan dalam mengakses informasi yang menuntut inovasi dan kreativitas badan publik. Kesadaran untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik menjadi kewajiban BP Batam dalam menjunjung tinggi Undang - undang Keterbukaan informasi publik.

Oleh karenanya semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi tentang kelembagaan, serta tugas pokok dan fungsinya, BP Batam melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berupaya pada pengelolaan informasi internal untuk dikemas secara baik dan efisien serta dapat diakses dengan mudah. Selain itu, badan publik diharapkan inovatif dan bertanggungjawab memberikan informasi akurat dan akuntabiliti.

BP Batam tahun ini dinilai jauh lebih baik mencapai raihan peringkat dua melebihi 71 badan publik lainnya untuk kategori lembaga non struktural yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dalam implementasi layanan informasi. Pada tahun sebelumnya 2016, BP Batam hanya menempati peringkat enam. Capaian ini tentunya akan memacu BP Batam untuk terus memperbaiki kinerjanya dalam upaya menyajikan informasi bagi publik.

## II. Daftar Isi

I.	Kata Pengantar.....	1
II.	Daftar Isi.....	2
III.	Profil Badan Pengusahaan Batam.....	4
IV.	Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BP Batam.....	5
	A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	5
	1. Pelayanan Informasi Publik Secara Langsung.....	7
	2. Pelayanan Informasi Publik Selain PPID.....	8
	3. Penyelesaian Sengketa Informasi Pelayanan Publik.....	11
	B. Pelayanan Informasi Publik.....	11
	1. Sarana dan Prasarana.....	11
	2. SDM Pengelola Layanan Informasi Publik.....	16
	3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	17
V.	Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	18
	A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	18
	B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak.....	19
	C. Waktu yang Diperlukan.....	19
VI.	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	21
	A. Jumlah Keberatan.....	21
	B. Tanggapan atas Keberatan.....	22
	C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik... ..	23
	D. Hasil Putusan Mediasi dan/ atau Ajudikasi Nonlitigasi.....	23
VII.	Keberatan ( Pengadilan) .....	24
	A. Keberatan.....	24
	B. Kasasi.....	24
VIII.	Penghargaan.....	25

IX.	Kendala.....	26
	A. Internal.....	26
	B. Eksternal.....	26
X.	Rekomendasi.....	27

### **III. PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM**

Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Badan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Pulau Batam adalah lembaga pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1972. Melalui Keppres Nomor: 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, BP Batam yang dahulunya bernama Otorita Batam berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau khususnya pulau Batam.

Pembangunan pulau Batam sebagai sebuah proyek nasional menjadi sejarah penting bagi bangsa karena menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional sejak masa orde baru sampai saat ini, walaupun Batam telah berubah status menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, pengembangan Batam sebagai daerah industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan ekonomi regional Kepulauan Riau.

Bagi BP Batam upaya perwujudan meningkatkan kembali posisi Batam sebagai tempat tujuan investasi terkemuka penting dilakukan. Hal ini erat kaitannya Batam sebagai kawasan strategis nasional dan kontributor pembangunan ekonomi nasional. "Batam Bersatu Maju dalam dua tahun tingkat pertumbuhan ekonomi naik 7 % atau disingkat BBM 27" merupakan slogan BP Batam saat ini, mengingat pertumbuhan Kepri khususnya Batam mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penerapan strategi dan kebijakan yang di lakukan oleh BP Batam melalui program kerja salah satunya ialah ijin investasi 3 jam (i23J) yang merupakan program kerja BP Batam untuk memudahkan pelayanan publik khususnya kepada investor dalam mengurus perijinan investasi di Batam perlu didukung baik oleh semua pihak yakni pemerintah pusat, daerah, stakeholder dan partisipasi masyarakat. Maka BP Batam melalui program kerjanya kedepan akan terus mengembangkan inovasi dan transparansi dalam melayani masyarakat khususnya calon investor, sehingga nantinya dalam mengelola kawasan strategis nasional di pulau Batam dapat tercapai dan terarah dengan baik.

## **IV. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM**

### **A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 25 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam Keputusan Kepala BP Batam tersebut diatur Atasan PPID BP Batam langsung dijabat oleh Kepala BP Batam dan untuk Ketua PPID Batam Batam dijabat oleh Direktur Promosi dan Humas. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Ketua PPID BP Batam dibantu oleh Sekretaris, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pelayanan Informasi, Uji Konsekuensi serta PPID Pembantu dari Unit-Unit Kerja di lingkungan BP Batam. Sedangkan untuk Kesekretariatan dipusatkan di Subdit Hubungan Masyarakat (Humas).

Adapun setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BP Batam ditujukan kepada PPID dan akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, BP Batam menyediakan ruang dan meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang dan meja layanan informasi tersebut dan bisa melalui website <http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/>. Panduan layanan dapat dengan mudah diakses melalui website tersebut.

## Struktur Organisasi PPID BP Batam



Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID memberikan pelayanan dengan ketentuan bahwa pelayanan informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan tersebut;
- Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;
- Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

## **1. Pelayanan informasi Publik Melalui PPID**

### **a Pelayanan informasi publik secara langsung**

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Meja Layanan Informasi, dengan alamat:

Kantor Badan Pengusahaan Batam cq. Sub Direktorat Hubungan Masyarakat, Gedung Annex II, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Batam 29400, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pemohon Informasi datang ke layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi;
- Petugas Informasi memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- Petugas Informasi memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- Petugas Informasi memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi;
- Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Petugas Informasi memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon informasi.

### **b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak**

Bagi pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi tentang BP Batam disamping datang langsung ke Kantor BP Batam, pemohon dapat juga memperoleh informasi melalui sebagai berikut:

- Website:  
Pemohon informasi publik dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website [www.bpmatam.go.id](http://www.bpmatam.go.id), dan <http://informasipelayanan.bpmatam.go.id/>



- Email:  
Pemohon informasi publik dapat melalui email:  
[humas@bpbatam.go.id](mailto:humas@bpbatam.go.id) atau [humasbpbatam@yahoo.co.id](mailto:humasbpbatam@yahoo.co.id)
- Telepon/ Faximile  
Pemohon informasi publik dapat menghubungi pesawat telephone nomor (0778) 462047, 462048, Ext. 1113, dan melalui Faximile (0778) 469783.
- Jasa Pos:  
Pemohon informasi publik dapat mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada PPID Badan Pengusahaan Batam, dengan alamat:  
PPID BP Batam  
Cq. Subdit Humas  
Gedung Annex II  
Jln. Jenderal Sudirman No. 1, Batam Centre  
Batam 29400.

## 2. Pelayanan Informasi Publik Selain PPID

Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam juga memberikan pelayanan informasi publik melalui: Perpustakaan, Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, PTSP dan Subdit Promosi.

### a. Perpustakaan

Salah satu sumber informasi tentang sejarah perjalanan BP Batam dan perkembangan Pulau Batam terdapat di Perpustakaan BP Batam yang berada dibawah unit kerja Biro Umum dan Sekretariat.

Disamping itu masih banyak lagi buku-buku koleksi perpustakaan BP Batam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Batam.

Adapun koleksi buku yang ada di Perpustakaan BP Batam terbagi dalam kategori:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - Ilmu Komputer, Informasi,<br>dan Karya Umum | - Ilmu Murni           |
| - Filsafat dan Psikologi                      | - Teknologi            |
| - Agama                                       | - Seni dan Rekreasi    |
| - Ilmu-ilmu Sosial                            | - Kesusasteraan        |
| - Bahasa                                      | - Sejarah dan Geografi |



Ruangan Perpustakaan BP Batam

Perpustakaan BP Batam juga menyediakan ruangan multi media yang dapat digunakan oleh pengunjung. Dengan demikian para pengunjung dapat mencari informasi yang dibutuhkannya baik informasi mengenai BP Batam maupun informasi lain dengan menggunakan fasilitas internet yang tersedia secara gratis.

Keberadaan perpustakaan BP Batam sangat membantu masyarakat Batam terutama pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan informasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Table berikut adalah jumlah pengunjung Perpustakaan BP Batam:

NO	TAHUN	KATEGORI PENGUNJUNG	JUMLAH	TOTAL
1	2015	MAHASISWA	822	2012
		PELAJAR	274	
		UMUM	527	
		PEGAWAI BP BATAM	389	
2	2016	MAHASISWA	1178	3955
		PELAJAR	1752	
		UMUM	564	
		PEGAWAI BP BATAM	488	
3	2017	MAHASISWA	1458	3670
		PELAJAR	1266	
		UMUM	684	
		Pegawai BP Batam	262	

Dari sekian banyak pengunjung ke Perpustakaan BP Batam sebagian besar mencari informasi tentang sejarah BP Batam, sejarah perkembangan pembangunan Pulau Batam, Desain dan proses pembangunan Jembatan Barelang.

## **b. Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) berada di bawah koordinasi Anggota 1/ Deputi Bidang Administrasi dan Umum. PDSI merupakan unit kerja yang mengelola data dan informasi yang ada di lingkungan BP Batam. Disamping itu PDSI juga menyediakan informasi tentang:



- Pertumbuhan investasi (pemerintah, swasta domestik, swasta asing) di Batam,
- Kerjasama investasi PMA dengan Indonesia
- Kerjasama investasi antar PMA
- Nilai investasi PMA berdasarkan asal Negara
- Jumlah PMA berdasarkan asal Negara
- Perkembangan Ekspor Impor di Batam
- Pertumbuhan penduduk
- Perkembangan tenaga kerja
- Struktur ekonomi Batam
- Fasilitas umum yang ada di Batam

Data informasi tersebut diatas banyak diperlukan oleh pengusaha maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Batam dan juga pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya.

## **c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**



PTSP berada di bawah koordinasi Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum. Kebanyakan pemohon mengajukan informasi mengenai pengurusan perizinan yang berada di BP Batam

## **d. Subdit Promosi**

Subdit Promosi berada di bawah unit kerja Direktorat Promosi dan Humas. Sebagian besar pemohon informasi yang datang ke Subdit Promosi adalah investor asing/ pengusaha yang meminta informasi tentang fasilitas yang tersedia di Batam dalam rangka menunjang kegiatan investasi.

### **3. Penyelesaian Sengketa Informasi Pelayanan Publik BP Batam**

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

- a. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prosedur sebagai berikut:
  - PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  - PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  - Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik-baik.
- b. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
  - PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi;
  - PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
  - Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, maka PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan unit terkait melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

## **B. Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam menyediakan ruang khusus Pelayanan Informasi yang terletak di lantai 1 Gedung Anex II. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.



Meja Pelayanan Informasi Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi itu sendiri dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti meja pelayanan informasi publik, pesawat telepon, komputer untuk petugas pelayanan, ruangan tunggu tamu serta disediakan buku – buku data dan bulletin BP Batam yang berisikan tentang kinerja dan rencana program BP Batam, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investor.





Ruang tunggu tamu

Selain sarana diatas BP Batam juga menyediakan papan pengumuman yang memuat :


- Tata cara dan alur permintaan informasi publik



- Tata cara pengajuan keberatan informasi publik




- Tata cara upaya atas tidak ditanggapinya/ tidak puasnya jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik.
- Pemberitahuan tentang standar biaya salinan dan/ atau biaya pengiriman informasi.
- Maklumat pelayanan Badan Pengusahaan Batam



- Jam penerimaan pelayanan publik



Disamping itu BP Batam juga menyediakan ruang pers yang dilengkapi dengan enam buah perangkat komputer yang dapat digunakan oleh awak media/ wartawan untuk melakukan aktivitasnya terutama untuk meliputi kegiatan – kegiatan yang dilakukan BP Batam.



Ruang Pers



Aktivitas Awak Media di Ruang Pers



Untuk kenyamanan dan untuk sekedar melepaskan haus dahaga bagi masyarakat dan awak media/ wartawan yang berkunjung ke BP Batam, BP Batam juga menyediakan minuman teh dan kopi secara gratis.



Tempat minum



Dispenser, gelas, teh & kopi

## 2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Badan Pengusahaan Batam dipusatkan di Subdit Humas yang didukung dengan 18 pegawai Subdit yang terdiri dari eselon III satu orang, eselon IV tiga orang dan staf 14 orang.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai PPID bagi pegawai BP Batam, pada bulan Mei 2017 BP Batam telah mengadakan kegiatan sosialisasi dengan narasumber dari Komisi Informasi Pusat.



Kegiatan sosialisasi



Kegiatan sosialisasi

### **3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, BP Batam telah menyediakan anggaran yang alokasinya berada di Direktorat Promosi dan Humas dengan mata anggaran Pengelolaan Informasi Publik (PPID) dan koordinasi antar lembaga.

## V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM

Selama tahun 2017, PPID di lingkungan BP Batam menerima 29 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari lembaga, mahasiswa, akademis, karyawan, perusahaan, LSM, Polisi, Advokat, dan masyarakat lainnya.

Sebagai gambaran, dibawah ini disajikan table rekapitulasi permohonan informasi publik 2017.

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK		
		SEPENUH NYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI/ BELUM SELESAI DIDOKUMENTASIKAN	LAINNYA
<b>JANUARI</b>	3	3	0	0	0	0	0
<b>FEBRUARI</b>	6	6	0	0	0	0	0
<b>MARET</b>	5	5	0	0	0	0	0
<b>APRIL</b>	1	1	0	0	0	0	0
<b>MEI</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUNI</b>	1	1	0	0	0	0	0
<b>JULI</b>	8	6	0	2	0	0	2
<b>AGUSTUS</b>	2	1	1	0	0	0	0
<b>SEPTEMBER</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OKTOBER</b>	1	1	0	0	0	0	0
<b>NOVEMBER</b>	1	1	0	0	0	0	0
<b>DESEMBER</b>	1	1	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Dari 29 permohonan informasi yang masuk ke PPID BP Batam, hanya 26 permohonan yang dikabulkan. Adapun permohonan informasi publik yang dikabulkan tersebut terdiri dari :

- Keputusan Kepala BP Batam

- Peraturan Kepala BP Batam
- Permasalahan Lahan (Tarif UWTO, Perubahan Peruntukan, Pecah PL, dll)
- Prosedur Pemasukan Barang Impor ke Batam
- Informasi tentang kemudahan – kemudahan investasi di Batam
- Prosedur Lelang di BP Batam.

## **B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak**

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan informasi publik yang ditolak dalam tahun 2017 adalah dua permohonan. Adapun permohonan yang ditolak tersebut, adalah :

- Permohonan dokumen proses lelang.
- Permohonan Informasi yang masih dalam proses pada Unit kerja BP Batam.

## **C. Waktu yang Diperlukan**

Dalam memberikan pelayanan kepada publik selalu diusaha dengan cepat tepat dan akurat. Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik sangat bervariasi mulai dri sepuluh menit hingga ada yang membutuhkan waktu sampai dua belas hari. Biasanya pelayanan yang membutuhkan waktu berhari hari yaitu apabila informasi yang diminta berada di unit – unit kerja. Jadi membutuhkan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Untuk menghitung waktu rata – rata waktu yang diperlukan dalam memberikan pelayanan informasi publik tahun 2017 dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Waktu rata-rata yang diperlukan} = \frac{\text{Jumlah waktu yang diperlukan}}{\text{Jumlah permohonan informasi}}$$

$$\text{Waktu rata-rata yang diperlukan} = \frac{103 \text{ hari}}{29 \text{ permohonan}}$$

Waktu rata-rata yang diperlukan = 3,5 hari

Jadi pada tahun 2017 waktu yang diperlukan untuk pelayanan informasi publik rata-rata sekitar 3,5 hari untuk satu permohonan.

## VI. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Untuk penyelesaian sengketa informasi publik BP Batam tahun 2017 terdapat dua kasus, yaitu dua jumlah tanggapan yang diterima oleh atasan PPID atas keberatan permohonan informasi publik BP Batam.

Tabel berikut adalah rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik BP Batam pada tahun 2017:

BULAN	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN		PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI	HASIL MEDIASI/ADJUDIKASI DI KOMISI INFORMASI		STATUS PUTUSAN KOMISI INFORMASI	
		MENERIMA	MENOLAK		BERHASIL	GAGAL	MENGUATKAN ATASAN PPID	MENGUATKAN PEMOHON INFORMASI
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-
APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-
MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	1	1	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	1	1	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2017 jumlah keberatan yang di terima PPID BP Batam sebanyak dua permohonan keberatan. Adapun permohonan

keberatan yang diterima yaitu dari LSM dan Advokat. Sengketa yang dipermasalahkan adalah tentang :

- Permohonan dokumen proses lelang
- Permohonan Informasi yang masih dalam proses pada Unit kerja BP Batam

## **B. Tanggapan atas Keberatan**

Bagi permohonan informasi publik yang belum puas atas jawaban yang diberikan oleh PPID BP Batam, maka pihak pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam. Adapun tanggapan yang disampaikan oleh Atasan PPID BP Batam atas permohonan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggapan untuk permohonan dokumen proses lelang, yaitu :
  - Bahwa pelaksanaan lelang di BP Batam telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
  - Dokumen proses lelang merupakan dokumen yang dikecualikan sesuai dengan Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 17 ayat b yang berbunyi “ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat “.
2. Tanggapan untuk permohonan informasi yang masih dalam proses pada unit kerja BP Batam, yaitu :
  - Pada dasarnya permohonan permintaan salinan dokumen yang Saudara ajukan disebabkan karena Klien Saudara merasa keberatan atas penerbitan Penetapan Lokasi (PL) No. 29.94.900.900.75.B1.085 a.n. Yosafat Setiawan di lokasi Klien Saudara.
  - Berdasarkan dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa Sdr. Yosafat Setiawan pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dan Medan mengenai PL No. 29.94.900.900.75.B1.085 tersebut diatas dengan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor

86/B/2012/PT.PTUN-MEDAN tanggal 6 Agustus 2012 yang telah di Putuskan secara Inkrah yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usata Negara Pekanbaru Nomor 48/G/2011/PTUN-PBR tanggal 2 April 2012, memutuskan menolak gugatan dari Penggugat yaitu Sdr. Yosafat Setiawan untuk keseluruhan.

- Sesuai hal tersebut diatas, maka Kantor Pengelolaan Lahan akan mengevaluasi dokumen-dokumen tersebut dan akan mengajukan ke Kepala BP Batam untuk pencabutan PL No. 29.94.900.900.75.B1.085 a.n. Yosafat Setiawan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Untuk permohonan penyelesaian sengketa informasi publik BP Batam tahun 2017 terdapat dua kasus yaitu dua jumlah tanggapan yang diterima oleh atasan PPID BP Batam atas keberatan permohonan informasi. Setelah disampaikan tanggapan atas keberatan tersebut oleh Atasan PPID BP Batam, pihak pemohon menerimanya dan puas atas jawaban yang disampaikan oleh Atasan PPID BP Batam tersebut.

### **D. Hasil Putusan Mediasi dan/ Atau Ajudikasi Nonlitigasi**

Untuk tahun 2017 semua sengketa yang ada dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam dan pemohonpun puas atas tanggapan keberatan yang disampaikan oleh Atasan PPID BP Batam. Dengan demikian sengketa tidak ada yang sampai ke Komisi Informasi Provinsi Kepri.



## **VII. KEBERATAN (PENGADILAN)**

Untuk tahun 2017 permohonan informasi publik yang diterima PPID BP Batam dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam maupun Atasan PPID BP Batam. Dengan demikian tidak ada sengketa informasi publik yang sampai ke tingkat Pengadilan.

### **A. KEBERATAN**

Pada tahun 2017, sengketa informasi publik tidak ada yang sampai ke tingkat keberatan Pengadilan.

### **B. KASASI**

Pelayanan informasi publik yang diterima PPID BP Batam pada tahun 2017 telah dapat diselesaikan di PPID BP Batam. Dengan demikian tidak ada dari pihak pemohon informasi publik yang mengajukan ke tingkat Kasasi.

## VIII. PENGHARGAAN

Dengan diterapkannya pelayanan keterbukaan informasi publik, PPID BP Batam sudah meraih penghargaan peringkat ke 4 (empat) dalam keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintahan tanggal 12 Desember 2013 oleh Komisi Informasi Pusat RI dan di tahun 2016 PPID BP Batam mendapatkan penghargaan urutan ke 6 (enam) untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS).



BP Batam beserta seluruh Badan Publik yang mendapat nominasi ini telah memenuhi persyaratan penilaian dan kriteria yang baik oleh Komisi Informasi Pusat RI. Sedangkan untuk tahun 2014, 2015 PPID BP Batam tidak mengikuti penilaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Hal ini disebabkan karena ada perubahan struktur organisasi di lingkungan BP Batam.

Untuk tahun 2017, PPID BP Batam Mendapatkan Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Peringkat II Untuk kategori Lembaga Non Pemerintah (LNP).



## **IX. KENDALA**

### **A. INTERNAL**

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh PPID BP diantaranya adalah:

1. Masih ada beberapa Pejabat dan Pegawai BP Batam yang kurang peduli dengan masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga menyebabkan terlambatnya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Masih terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) terutama di Bidang Pelayanan Informasi Publik . Sehingga mengalami keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.
3. Belum terintegrasinya website unit-unit kerja dilingkungan BP Batam.
4. Dengan keterbatasan anggaran, sehingga kurangnya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengembangan Pelayanan Informasi Publik.

### **B. EKSTERNAL**

1. Pemohon informasi kurang memahami tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam menyampaikan permohonan informasi masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlak

## **X. REKOMENDASI**

Dengan melihat kendala-kendala yang ada saat ini, maka demi kelancaran serta meningkatkan layanan terhadap Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut;

1. Mengadakan Sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh pegawai dan pejabat BP Batam, agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik sehingga kedepannya mampu memberikan Pelayanan Informasi Publik yang lebih optimal.
2. Menambahkan tenaga SDM di bidang pelayanan informasi publik
3. Mewujudkan website unit-unit kerja BP Batam yang terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat maupun instansi lain untuk mengakses informasi publik yang terkait dengan BP Batam
4. Perlu adanya tambahan anggaran untuk melakukan koordinasi serta konsultasi dengan instansi terkait dalam pengembangan Pelayanan Informasi Publik.



# LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2017